

BIMBINGAN KEPADA MASYARAKAT PEMBAGIAN WARIS MENURUT ISLAM LINGKUNGAN 1 KELURAHAN PADANG MATINGGI LESTARI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Harun Arrasyd^{1)*}, Ridwan Rangkuti²⁾, Marwan Busyro³⁾

¹⁾Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan,

²⁾Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan,

³⁾Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

*e-mail: harunarrasyd@um-tapsel.ac.id

Abstract

One of the problems that arises in society is the occurrence of disputes in the distribution of inheritance between families, the share of adopted children, polygamy, the share of IVF children, certificates of making inheritances, the part of the family that manages assets for a long period of time. The solution offered provides guidance to the community regarding the distribution of inheritance according to Islam in Environment 1, Padangmatinggi Lestari Village, District. South Padangsidimpuan Padangsidimpuan City. In inheritance law, it is determined who is the heir, and who is entitled to a share of the inherited assets, how much each of them will share, what the distribution provisions are, and various matters related to the distribution of inherited assets are also regulated. This Islamic inheritance guidance has produced results, 1. Increased understanding of the basic concept of Islamic inheritance. 2. Legal awareness. The majority of participants expressed awareness of the importance of completing the division of inheritance as quickly as possible according to the Shari'a, so as not to cause conflict in the future. 3. Requests for further consultations have increased public interest in private consultations regarding inheritance cases in their respective families. 4. Establishment of an Islamic inheritance forum as a follow-up, an Islamic inheritance education forum for Environment 1 will be formed which will be facilitated by religious figures and assistants from the service team.

Keyword: Guidance, Islamic Inheritance

Abstrak

Salah satu masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah terjadinya perselisihan dalam pembagian warisan antar keluarga, bagian anak angkat, poligami, bagian anak bayi tabung, surat keterangan membuat warisan, bahagian keluarga yang mengurus harta dalam jangka waktu yang lama. Solusi yang ditawarkan, memberikan bimbingan kepada masyarakat pembagian waris menurut Islam di Lingkungan 1 Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan. Dalam hukum waris telah ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan. Bimbingan waris Islam ini memperoleh hasil, 1. Peningkatan Pemahaman terhadap konsep dasar waris Islam. 2. Kesadaran hokum mayoritas peserta menyatakan kesadaran pentingnya menyelesaikan pembagian waris secepatnya sesuai syariat, agar tidak menimbulkan konflik di masa depan. 3. Permintaan konsultasi lanjutan terjadi peningkatan minat masyarakat untuk berkonsultasi secara privat tentang kasus waris di keluarga masing-masing. 4. Pembentukan ruang diskusi waris Islam sebagai tindak lanjut, dibentuk ruang diskusi edukasi waris Islam lingkungan 1 yang akan difasilitasi oleh tokoh agama dan pendamping dari tim pengabdian.

Kata Kunci: Bimbingan, Waris Islam

LATAR BELAKANG

Hukum kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum warisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi bagianbagian yang diterima setiap ahli waris dan caracara pembagiannya. Dalam hukum kewarisan Islam penerima harta warisan di dasarkan pada asas Ijbari, yaitu harta warisan pindah dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT Tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris (Ah. Rofiq, 2000).

Warisan adalah kajian yang berkaitan dengan masalah hibah karena itu berhubungan dengan harta benda dari pemberi harta sehingga bila pemberi harta hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris (Sudikno, 2008). Menurut Moh Muhibbin, (2011) Dalam hukum waris telah ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan. Hukum waris Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan terstruktur, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta (Haniru, R. (2014). Ahli waris itu ada yang berhak menerima bagian tetap (*ashab al-furud*) dan ahli waris yang berhak menerima sisa harta setelah dibagikan kepada *ashabi al-furud (al asabah)* (Syarifuddin, 2015).

Perpindahan harta seseorang kepada orang lain dalam bentuk kewarisan, harus terpenuhi tiga hal pokok, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah pemilik harta warisan, dan ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima perpindahan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adalah hak dan harta milik yang ditinggalkan oleh seseorang dengan sebab telah meninggal dunia (Naskur, 2017).

Dalam buku *Faraidh Tuhfatus Saniyyah*, (Hasan bin Muhammad) dijelaskan tentang ketentuan waris sebagai berikut :

1. Syarat - syarat Pewarisan, sebab keturunan, sebab pernikahan, sebab memerdekakan
2. Hal-hal yang mencegah pewarisan, membunuh, berbeda agama, budak/hamba.
3. Laki-laki yang menjadi ahli waris, anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, nenek laki-laki, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari seayah seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, paman seayah seibu, paman seayah, anak laki-laki dari paman seayah seibu, anak laki-laki dari paman seayah, suami, yang memerdekakan.
4. Perempuan yang menjadi ahli waris, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek perempuan dari ibu, nenek perempuan dari ayah, saudara perempuan seayah seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, perempuan yang memerdekakan.
5. Susunan 'Asobah, anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, nenek laki-laki, saudara seayah seibu, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman seayah seibu, paman seayah, anak laki-laki dari paman seayah seibu, anak laki-laki dari paman seayah, laki-laki yang memerdekakan, perempuan yang memerdekakan.
6. Anak perempuan kandung menerima tiga macam hal, mendapat seperdua kalau satu orang tapi jangan di 'asobahkan, mendapat duapertiga kalau dua orang atau lebih tapi jangan di 'asobahkan, diasobahkan kalau ada saudara laki-laki.
7. Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima enam macam keadaan, mendapat seperdua kalau satu orang tetapi jangan ada anak laki-laki dan perempuan, mendapat duapertiga kalau dua orang atau lebih tetapi jangan ada anak laki-laki dan perempuan, ia diasobahkan dengan adanya saudara laki-laki, mendapat seperenam kalau beserta dengan seorang anak perempuan, tidak mendapat (gugur) kalau ada dua orang

- anak perempuan, gugur kalau ada anak laki-laki kandung.
8. Ibu menerima tiga macam, mendapat seperenam kalau ada anak atau cucu laki-laki dan perempuan dan saudara yang berbilang, mendapat sepertiga kalau tidak ada yang tersebut di nomor satu dan juga jangan ada bapak dan salah satu suami atau istri, 3. mendapat sepertiga dari yang tinggal setelah ditentukan bahagian suami atau istri apabila ada ia beserta bapak.
 9. Nenek perempuan mendapat dua pendapatan, mendapat seperenam sama ada dari pihak ibu atau bapak satu orang atau banyak, gugur karena adanya ibu ditambah nenek dari bapak karena adanya bapak.
 10. Saudara perempuan seayah dan seibu menerima lima macam pendapatan, mendapat seperdua kalau satu orang dan jangan ada mendingdingi, mendapat duapertiga untuk dua orang atau lebih jangan ada mendingdingi, diasobahkan kalau ada saudaranya laki-laki seayah seibu, bentuknya seperti asobah kalau ada seorang anak perempuan atau cucu perempuan, gugur karena adanya anak, cucu laki-laki dan ayah.
 11. Saudara perempuan seayah saja menerima tujuh macam pendapatan, mendapat seperdua kalau satu orang jangan ada mendingdingi, mendapat duapertiga kalau ada dua orang atau lebih jangan ada mendingdingi, ia diasobahkan kalau ada saudaranya laki-laki seayah, bentuknya seperti asobah kalau beserta dengan seorang anak perempuan atau cucu perempuan, mendapat sepertiga apabila beserta dengan seorang saudara perempuan seayah seibu, gugur dengan adanya anak laki-laki cucu laki-laki, ayah, saudara seayah seibu, saudara perempuan seayah seibu, gugur dengan adanya dua orang saudara perempuan seayah seibu tetapi diasobahkan kalau ada saudaranya laki-laki.
 12. Saudara perempuan seibu menerima tiga macam pendapatan, mendapat sepertiga untuk dua orang atau lebih laki-laki dan perempuan sama, seperenam kalau satu orang, ugur dengan adanya anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, cucu perempuan, ayah, nenek.
 13. Istri menerima dua macam pendapatan, mendapat seperempat jika tidak mempunyai anak atau cucu sama ada laki-laki atau perempuan anaknya atau dari yang lain, endapat seperdelapan jika ada orang-orang tersebut diatas.
 14. Suami menerima dua macam pendapatan, mendapat seperdua jika tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan perempuan sampai kebawah, mendapat seperempat kalau ada orang-orang tersebut diatas.
 15. Bapak menerima tiga macam pendapatan, mendapat seperenam saja kalau ada anak atau cucu laki-laki sampai kebawah, mendapat seperenam ditambah asobah kalau beserta anak perempuan atau cucu perempuan, menjadi asobah kalau tidak ada orang-orang tersebut di atas.
 16. Nenek laki-laki menerima empat macam pendapatan, mendapat seperenam saja kalau ada anak atau cucu laki-laki sampai kebawah, mendapat seperenam di tambah asobah kalau beserta dengan anak atau cucu perempuan, menjadi asobah saja kalau tidak ada orang-orang tersebut di atas, gugur kalau ada ayah.
- Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami, mulai dari syarat pewarisan, penghalang pewarisan, yang menjadi pewaris laki-laki dan perempuan, bahagian ashobah dan bahagian yang menerima bagian. Tidak sedikit konflik yang terjadi di ditengah-tengah masyarakat rumah dikarenakan kurangnya pemahaman tentang waris Islam.
- Objek pengabdian ini adalah Bimbingan Kepada Masyarakat Pembagian Waris Menurut Islam Lingkungan 1 Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kota Padangsidempuan. Permasalahan yang ditemukan, terdapat beberapa persoalan yang terjadi di lingkungan 1, terjadinya perselisihan dalam pembagian warisan antar keluarga, perselisihan bagian anak angkat, poligami, bagian anak bayi tabung, surat keterangan membuat warisan, bahagian

keluarga yang mengurus harta dalam jangka waktu yang lama. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari perselisihan dan persolan-persoalan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, adalah dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pembagian waris Islam.


Solusi yang ditawarkan, memberikan bimbingan kepada masyarakat pembagian waris menurut Islam di Lingkungan 1 Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, Memberikan pemahaman melalui bimbingan kepada masyarakat bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam yang mengatur seluruh kehidupan manusia, dan salah satunya adalah pembagian waris menurut Islam. Masyarakat memahami tentang waris Islam dan terhindar dari perselisihan ketika membagi harta warisan. Sedangkan manfaat bagi mitra adalah kemampuan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam pembagian harta warisan sehingga terhindar dari perselisihan dan pertikaian masalah harta.

METODE

Secara rinci tahapan kerja dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Survey lokasi tempat pengabdian
2. Menghubungi Mitra
3. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Kepada Masyarakat Pembagian Waris Menurut Islam Lingkungan 1 Kelurahan Padangmatinggi Lestari Kota Padangsidimpuan
4. Memberikan pemahaman pentingnya memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang pembagian harta menurut waris Islam

Seperti gambar skema pelaksanaan berikut.



Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Lingkungan 1 Kelurahan Padangmatinggi Lestari kota Padangsidimpuan yang bertempat di mesjid Taqwa Muhamadiyah Padangmatinggi dan mesjid Muhajirin. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan bimbingan waris menurut Islam. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Persiapan kegiatan, a. Melaksanakan kegiatan survei ke lokasi pengabdian Lingkungan 1 Kelurahan Padangmatinggi Lestari kota Padangsidimpuan, b. Memberikan surat izin pengabdian kepada kepala lingkungan, c. Menyelesaikan administrasi, d. Persiapan alat yang dibutuhkan seperti pengeras suara, memasang spanduk dan akomodasi dan menyiapkan tempat lokasi pengabdian.
2. Kegiatan bimbingan kepada masyarakat pembagian waris menurut Islam Lingkungan 1 Kelurahan Padangmatinggi Lestari Kota Padangsidimpuan, a. Pembukaan dan perkenalan dengan masyarakat tempat lokasi pengabdian, b. Pemberikan bimbingan waris Islam, c. Melaksanakan diskusi dengan masyarakat tentang pembagian waris Islam.
3. Penutupan, Melaksanakan foto bersama dengan masyarakat, b. berpamitan dengan kepala lingkungan, dan masyarakat, c. membuatkan laporan dari hasil pengabdian, d. dan membuatkan tindak lanjut dari pengabdian kepada masyarakat tentang waris Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur pembagian harta

peninggalan seseorang setelah meninggal dunia (Nurohsuci et al., 2023). Kegiatan ini dilaksanakan dengan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pertemuan yang pertama dilaksanakan dengan menemui kepala lingkungan, kemudian dijadwalkan acara yang akan dilaksanakan. kegiatan dimulai dengan metode ceramah dengan memberikan bimbingan tentang pembagian waris Islam, setelah itu baru dilaksanakan diskusi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan empat orang tim pengabdian dengan pokok bahasan yang disampaikan masing-masing, terdiri dari dua orang dosen dan dua orang mahasiswa.

Output yang didapat dari pengabdian kepada masyarakat ini diantaranya: a. Masyarakat Lingkungan 1 Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kota Padangsidimpuan diberikan bimbingan waris Islam, pentingnya waris Islam, yang mendasarinya dan tata caranya. b. Dari materi yang diberikan tentang syarat-syarat pewarisan, hal-hal yang mencegah pewarisan, laki-laki yang menjadi ahli waris, perempuan yang menjadi ahli waris, susunan *ashobah*, masyarakat dapat memahaminya, menguasai dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat.

Dan *outcome* dari pengabdian ini, diantaranya. a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa bimbingan waris Islam sebagai upaya menyelesaikan persoalan tentang pembagian harta menurut Islam. b. Melalui kegiatan ini masyarakat lebih mengetahui makna pentingnya membagi harta menurut Islam dan siapa-siapa saja ahli warisnya. c. Bimbingan waris menurut Islam yang dilaksanakan oleh dosen prodi Hukum semakin di kenal dengan kepeduliannya terhadap menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan mengenai harta warisan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kegiatan bimbingan ini memperoleh hasil, 1. Peningkatan Pemahaman terhadap konsep dasar waris Islam. 2. Kesadaran hukum mayoritas peserta menyatakan kesadaran pentingnya

menyelesaikan pembagian waris secepatnya sesuai syariat, agar tidak menimbulkan konflik di masa depan. 3. Permintaan konsultasi lanjutan terjadi peningkatan minat masyarakat untuk berkonsultasi secara privat tentang kasus waris di keluarga masing-masing. 4. Pembentukan ruang diskusi waris Islam sebagai tindak lanjut, dibentuk ruang diskusi edukasi waris Islam lingkungan 1 yang akan difasilitasi oleh tokoh agama dan pendamping dari tim pengabdian.

Dokumentasi Kegiatan dapat dilihat pada gambar 1, 2 dan 3 berikut:



Gambar 1: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 2: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 3: Dokumentasi Kegiatan

SIMPULAN

Pengabdian ini menunjukkan bahwa

pendekatan edukatif dan partisipatif sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembagian waris menurut Islam. Tingginya antusiasme peserta menjadi indikasi bahwa kegiatan serupa sangat dibutuhkan dan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Bimbingan waris Islam ini memperoleh hasil, 1. Peningkatan Pemahaman terhadap konsep dasar waris Islam. 2. Kesadaran hukum mayoritas peserta menyatakan kesadaran pentingnya menyelesaikan pembagian waris secepatnya sesuai syariat, agar tidak menimbulkan konflik di masa depan. 3. Permintaan konsultasi lanjutan terjadi peningkatan minat masyarakat untuk berkonsultasi secara privat tentang kasus waris di keluarga masing - masing. 4. Pembentukan ruang diskusi waris Islam sebagai tindak lanjut, dibentuk ruang diskusi edukasi waris Islam lingkungan 1 yang akan difasilitasi oleh tokoh agama dan pendamping dari tim pengabdian.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bagi kampus untuk terus melanjutkan pengabdian kepada tentang waris Islam di tengah-tengah masyarakat khususnya di Lingkungan 1 Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kota Padangsidempuan.
2. Kepada lingkungan masyarakat untuk membuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan program bimbingan waris Islam.
3. Bagi kepala lingkungan agar lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Ah. Rofiq, 2000, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Raja grafindo persada.
Azizah, N., Naldo, R. A. C., & Elpina, E. (2025). Sosialisasi Dampak Perbuatan Melawan Hukum Bendahara Satuan Terkait Dana Iuran Anggota Koperasi PRIMKOPPOL. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 80-85

- Harun Arrasyd, Ridwan Rangkuti, Marwan Busyro
Departemen Agama RI, 2010, Al-Qur'an dan terjemahnya, Jawa Barat, Diterbitkan oleh CV Penerbit Diponegoro
- Haniru, R. 2014. Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2).
- Moh Muhibbin, 2011, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Naldo, R. A. C., Pasaribu, M. P., Gultom, S., Elpina, E., Saragih, D., Manalu, L. P., & Sianipar, S. K. (2024). Merealisasikan Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Seksual Di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(2), 402-409 Malau, S. J., Pasaribu, M. P. J., Hermes, C. D., Sitinjak, J. I., Situmorang, A., Marpaung, B., & Harmain, U. (2025). Pembinaan Kesadaran Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 15-22
- Naskur, 2017, Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1)Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 1.
- Nurohsuci, S., Sa'dullah, A., & Jazari, J. (2023). Implementasi Pembagian Waris Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Dusun Muning Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri). *Jurnal Hikmatina*, 5(2).
- Nurrachmania, M., Damanik, S. E., & Simarmata, M. M. (2023). Penyuluhan Hukum Dan Penanaman Pohon Untuk Konservasi Di Desa Sei Nagalawan Perbaungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1),

7-11

- Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 64-68
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Hermes, C. D., & Purba, M. S. (2022). Implementasi Surat Perjanjian Menurut Hukum Perdata Dan Kebiasaan Masyarakat Adat (Desa Cinta Maju Kabupaten Samosir). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 84-93
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Syarifuddin, A. 2015. *Hukum kewarisan islam*. Prenada Media. Hasan bin Muhammad, Tuhfatus Saniyyah, Semarang : Mutiyara Usaha Jaya